

## CEGAH KORUPSI, PEMKOT TERAPKAN E-SPPD



*ekbis.sindonews.com*

Kota Kendari berkomitmen menghindari praktek korupsi, sejumlah terobosan dilakukan, salah satunya Tahun 2019 ini Pemerintah Kota Kendari mulai memberlakukan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) elektronik. Aplikasi e-SPPD tersebut resmi diluncurkan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Gedung PMCC RSUD Abunawas. Walikota Kendari Sulkarnain Kadir mengungkapkan, aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan dan memperpendek jalur birokrasi. Lebih lanjut Sulkarnain mengatakan sistem penggunaan SPPD elektronik juga dibuat sebagai bentuk pengendalian bagi pejabat atau ASN lainnya. Selain itu, sistem ini juga dibuat sebagai bentuk pengawasan dan controlling terhadap laporan keuangan perjalanan dinas para SKPD.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kendari (BPKAD) Kota Kendari, Susanti mengatakan E-SPPD merupakan aplikasi perjalanan dinas secara online yang dapat diakses melalui android. Aplikasi ini menjelaskan izin prinsip sampai laporan pertanggungjawaban, sehingga pejabat dapat mengontrol kinerja bawahannya yang melakukan perjalanan dinas pada sistem digital. Menurutnya aplikasi ini memudahkan pegawai dalam bekerja kaitannya dengan administrasi, juga membantu pemerintah dalam pengelolaan anggaran secara transparan. Dan yang paling penting aplikasi ini dapat mencegah kecurangan dalam perjalanan dinas. Dengan aplikasi ini diharapkan perjalanan dinas seluruh ASN lingkup Pemkot Kendari semakin akuntabel, serta dapat mewujudkan zona integritas bebas korupsi.

**Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Cegah Korupsi, Pemkot Terapkan e-SPPD*, Selasa 8 Januari 2019;
2. <https://rri.co.id>, *Pemkot Kendari Terapkan Penggunaan SPPD Elektronik*, Minggu 6 Januari 2019.
3. <https://detiksultra.com>, *Awasi Laporan Keuangan, Pemkot Kendari Terapkan E-SPPD*, Senin 7 Januari 2019.
4. <https://sultra.antaranews.com>, *Pemkot Kendari Resmi Terapkan SPPD Elektronik*, Selasa 8 Januari 2019.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Sesuai peraturan tersebut, maka dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

2. Untuk perjalanan dinas pegawai ke luar negeri diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Permendagri 29/2016), Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 8 ayat (1) Permendagri 29/2016 disebutkan bahwa apabila pegawai akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, maka Bupati/Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
3. Sesuai Pasal 8 ayat (2) Permendagri 29/2016, permohonan izin sebagaimana dimaksud tersebut diajukan dengan melampirkan:
  - a. Surat undangan;
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
  - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. Surat Keterangan Pendanaan